

JURNAL ILMIAH

**PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI PEKERJA SEKS
KOMERSIAL (STUDI DI POLRESTABES SURABAYA)**

**ROLE OF THE POLICE IN CRIME PREVENTION TRAFFICKING UNDER
AGE GIRLS FOR COMMERCIAL SEX WORKERS (STUDY IN
POLRESTABES SURABAYA)**

Oleh:

SONNY ARVIAN HADI PURNOMO

NIM. 0810110058



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

LEMBAR PERSETUJUAN

PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN

ANAK PEREMPUAN SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL

(STUDI DI POLRESTABES SURABAYA)

Oleh:

SONNY ARVIAN HADI PURNOMO

NIM. 0810110058

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

Yuliati, S.H., LLM

NIP. 19660710 199203 2 003

Dr. Sri Lestariningsih, S.H., M.Hum

NIP. 19681102 199003 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, S.H., M.Hum.

NIP. 19590406 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN DI BAWAH UMUR SEBAGAI
PEKERJA SEKS KOMERSIAL (STUDI DI POLRESTABES SURABAYA)**

Oleh:

**SONNY ARVIAN HADI PURNOMO
NIM.080110058**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Yuliati, SH. LL.M.

NIP. 19660710 199203 2 003

Dr. Sri Lestariningsih, SH. M.Hum.

NIP. 19681102 199003 2001

Anggota

Anggota

Dr. Lucky Endrawati, SH. MH

NIP. 19750316 199802 2 001

Dr. Nurini Aprilianda, SH. M.Hum

NIP. 19760429 200212 2 001

Anggota

Ketua Bagian Hukum Pidana

Milda Istiqomah, SH. MTCP

NIP. 19840118 200604 2 001

Eny Harjati, SH. M.Hum

NIP. 1959 0406 198601 2 001

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, SH. MM.

NIP. 19660622 199002 2 001

**PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI PEKERJA SEKS
KOMERSIAL (STUDI DI POLRESTABES SURABAYA)**

***ROLE OF THE POLICE IN CRIME PREVENTION TRAFFICKING UNDER
AGE GIRLS FOR COMMERCIAL SEX WORKERS (STUDY IN
POLRESTABES SURABAYA)***

SONNY ARVIAN HADI PURNOMO

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Email: ahadipurnomo@gmail.com

ABSTRAKSI

Dalam penulisan skripsi ini membahas mengenai peran polri dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan anak perempuan di bawah umur sebagai pekerja seks komersial. Penulisan ini di latar belakang oleh maraknya berbagai modus perdagangan manusia khususnya anak perempuan di bawah umur yang sangat beragam, mulai dari dijanjikan pekerjaan, penculikan korban, penjeratan utang dan penipuan. Selain itu korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui, menganalisa, peran Polri dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan anak perempuan di bawah umur sebagai pekerja seks komersial dan mengkaji serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Polri dan solusinya dalam mengatasi tindak pidana perdagangan anak perempuan di bawah umur sebagai pekerja seks komersial. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara yang diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelusuran studi dokumentasi dan kepustakaan.

Kendala-kendala yang di hadapi oleh polri dalam mengatasi tindak pidana perdagangan anak perempuan di bawah umur di bagi menjadi kendala internal dan kendala eksternal. kendala internal terdiri dari faktor biaya operasional yang kurang memadai, faktor sarana dan prasarana yang masih kurang dan faktor aparat penegak hukum seperti kepolisian, hakim dan jaksa yang kurang maksimal dalam mengatasi tindak pidana perdagangan anak perempuan di bawah umur. Solusi untuk kendala internal adalah perlu penambahan biaya operasional yang cukup memadai serta perlu menjalin kerja sama antara para penegak hukum dalam menghatasi tindak pidana perdagangan anak perempuan di bawah umur. Kendala eksternal terdiri dari faktor korban dan masyarakat yang kurang memahami arti pentingnya hukum dan

berkembangnya jaringan tindak pidana perdagangan anak perempuan di bawah umur yang makin kuat dan makin canggih sehingga menyulitkan para pihak kepolisian dalam menghatasi tindak pidana perdagangan anak perempuan di bawah umur. Solusi untuk kendala eksternal adalah perlunya korban dan masyarakat untuk di sosialisasikan mengenai dampak dan bahayanya tindak pidana perdagangan manusia khususnya perdagangan anak perempuan di bawah umur.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perempuan dan Anak, Perdagangan Manusia.

ABSTRACT

In writing this essay discusses the role of the national police in the prevention of human trafficking underage girls as prostitutes. writing in background background by the proliferation of different modes of human trafficking, especially children under age girls are very diverse, ranging from the promised jobs, kidnap victim, trapping debt and fraud. otherwise it is not only the victims were trafficked for prostitution or other forms of sexual exploitation, but also includes other forms of exploitation, such as forced labor or forced services, slavery or practices similar to slavery. purpose in writing this paper is to investigate, analyze, national police role in the prevention of human trafficking underage girls as prostitutes and study and know the constraints faced by the national police and the solution in addressing criminal trafficking underage girls as commercial sex workers. type of research is empirical sociological juridical approach. Data can be divided into primary and secondary data. primary data obtained through interviews were processed using descriptive qualitative method. while the secondary data obtained from the study of documentation and literature searches.

Constraints faced by the national police in addressing crime of child trafficking underage girls is divided into internal constraints and external constraints. internal constraints consist of the operational cost factor inadequate, infrastructure factors are still lacking and factors law enforcement officers such as the police, judges and prosecutors are less than the maximum in menghatasi crime of child trafficking underage girls. solutions to internal constraints are necessary additional operational costs are sufficient and necessary to establish cooperation between the law enforcement agencies in criminal menghatasi child trafficking underage girls. external constraint consists of factors that are less victims and communities understand the importance of law and the development of criminal networks trafficking in underage girls are getting stronger and more sophisticated so difficult for the police in crime menghatasi child trafficking underage girls. solution to the external constraint is the need of victims and communities to socialized on the effects and dangers of human trafficking crimes especially child trafficking underage girls.

Keywords: Protection Law, Women and Children, Human Trafficking.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kasus *trafficking* (perdagangan orang) di Indonesia sungguh kian mengkhawatirkan. Dari tahun ke tahun, kasus ini meningkat tajam. Seakan-akan, kasus trafficking di Indonesia diibaratkan bak gunung es. Artinya, angka yang tersembunyi di bawah permukaan jauh lebih besar ketimbang yang terlihat di permukaan. Data dari International Organization for Migration (IOM) mencatat hingga April 2006 bahwa jumlah kasus perdagangan manusia di Indonesia mencapai 1.022 kasus, dengan rinciannya: 88,6 persen korbannya adalah perempuan, 52 persen dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga, dan 17,1 persen dipaksa melacur¹.

Ada suatu cerita yang memilukan tentang seorang korban trafficking yang terpaksa melompat dari lantai dua hanya untuk melarikan diri perangkap kasus ini. Rina (19), seorang perempuan TKI sempat gelisah dan bingung karena ia dipaksa menjadi pekerja sek komersial. Apalagi, sebelumnya ia sudah disuntik dengan cairan anti-hamil oleh seorang dokter sebelum melayani tamu. Ia tidak kuasa menerima paksaan itu, namun ia sendiri tidak mengetahui kepada siapa ia harus minta pertolongan agar bisa lari dan menyelamatkan diri dari rencana tersebut. Maka, satu-satunya jalan yang mungkin ditempuhnya adalah melarikan diri alias kabur dari perangkat tersebut. Ia dibantu dengan seorang temannya loncat ke dasar lantai yang tingginya mencapai empat meter².

Berdasarkan bukti empiris tersebut, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.

¹ 2011 Tahun Buruk Perempuan di Jawa Tengah. www.bkkbn.go.id, diakses pada tanggal 10 april 2012.

² Mereka Dijual dan Dilacurkan edisi 8/3/2004. www.kompas.com, di akses pada tanggal 10 april 2012.

Menyadari akan pentingnya perempuan dan anak-anak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, khususnya dari berbagai bentuk upaya perdagangan manusia (*trafficking in person*) di tengah-tengah semakin menipisnya sikap tenggang rasa dan hormat-menghormati antar sesama warga masyarakat.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak Perempuan Di Bawah Umur yang di jadikan sebagai Pekerja Sek Komersial ?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Polri dan solusinya dalam mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Anak Perempuan Di Bawah Umur yang di jadikan sebagai Pekerja Sek Komersial ?

B. Metode Penelitian

Adapun metode pendekatan ini adalah penelitian hukum dengan mempergunakan cara pendekatan Yuridis Empiris yang dengan kata lain adalah penelitian hukum sosiologis yang disebut juga dengan penelitian lapangan. Yaitu metode pendekatan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, serta apa yang terjadi dalam kenyataannya.³. Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan adalah untuk mengetahui peran polri dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan anak perempuan di bawah umur untuk dijadikan sebagai pekerja seks komersial. Teknik data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif analisis* yaitu data dipaparkan secara menyeluruh kemudian dilakukan analisis sehingga dapat disusun suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan yang ada. Jadi metode ini mempelajari pernyataan responden serta kenyataan yang ada sebagai sesuatu yang utuh.

³ Bambang Sunggono. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.43

C. PEMBAHASAN

1. Peran Polri dalam Menanggulangi Kejahatan Perdagangan Manusia dan Kendala serta solusi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Anak Perempuan di Bawah Umur

Peran Kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam UU No 2 tahun 2002 yaitu Pasal 2, yang menyatakan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.” Berdasarkan penjelasan pasal 2, fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan. Pasal 5 ayat 1 UU No. 2 tahun 2002 menegaskan kembali peran Kepolisian yaitu :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Berdasarkan ketentuan diatas Nampak secara tegas dinyatakan bahwa peran Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh anggota kepolisian. Sedangkan Peran Kepolisian dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan manusia, salah satunya adalah melalui pencegahan dan pemberantasan kejahatan perdagangan manusia. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa perlindungan korban dapat juga dilihat sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan⁴. Dalam strategi pencegahan kejahatan yang lebih bersifat teoritis praktis, maka beberapa ahli memutuskan untuk membagi pencegahan kejahatan ke dalam dua pendekatan⁵:

1. Tindakan Preventive

Cara Preventif dapat dilakukan dengan dua obyek sistem pencegahan atau penanggulangan yaitu:

⁴ Barda Nawawi Arief, *loc.cit.*

⁵ Kemal Dermawan. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.24.

a) Sistem Abiolisionistik

Yang dimaksud dengan sistem ini adalah penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab kejahatan. Cara ini sangat berhubungan dengan perkembangan studi tentang sebab-sebab kejahatan, yang memerlukan pengembangan teori dan penelitian-penelitian lapangan.

b) Sistem Moralistik

Yang dimaksud dengan sistem ini adalah penanggulangan kejahatan melalui penerangan atau penyebaran di kalangan masyarakat sarana-sarana untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar dapat terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat.

Pencegah kejahatan sebagai usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat yang minimal sehingga dapat menghindari intervensi Polisi, baik suatu hal yang tidak pernah dapat dihilangkan dan adanya keterbatasan Polisi, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga perlu melibatkan masyarakat banyak untuk tujuan pencegahan kejahatan tersebut⁶. Dalam mencegah semakin maraknya perdagangan anak perempuan dibawah umur, Upaya pihak penyidik Unit PPA Polrestabes Surabaya dengan cara melakukan tindakan preventif yaitu:

- a) Melakukan pengawasan secara ketat di tempat lain yang diperkirakan dapat melancarkan lalu lintas perdagangan wanita dan anak seperti :
 - a. pelabuhan laut,
 - b. pelabuhan udara, dan
 - c. patroli perairan untuk mengawasi kapal atau perahu yang diduga membawa tenaga kerja dengan tujuan mencegah lalu lintas manusia yang diperdagangkan secara ilegal dari desa ke kota maupun dari satu kota ke kota lainnya dan dari dalam negeri ke negara tujuan.
- b) Menghimbau kepada penyalur jasa tenaga kerja indonesia dan pengusaha hiburan untuk tidak melanggar prosedur yang telah ada dengan memberikan surat peringatan melalui Dinas Sosial Surabaya.
- c) Sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan ke seluruh SMP dan SMA di Surabaya yang melibatkan para dokter, psikolog, dan LSM sebagai upaya mencegah perdagangan

⁶ Kemal Dermawan, Op cit, Hal.24

manusia yang dilaksanakan sekali dalam setahun⁷.

- d) Pelatihan, dan seminar-seminar terkait tindak pidana perdagangan manusia di kalangan aparat penegak hukum. Yang dimana pelatihan dan seminar-seminar rutin yang diadakan merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan setahun sekali yang di ikuti oleh para staf dan penyidik Unit Sat Reskrim jajaran Polrestabes Surabaya.
- e) Melakukan kerja sama dengan Dinas Sosial kota Surabaya untuk melakukan pendataan di tempat-tempat lokalisasi yang ada di kota Surabaya setiap setahun sekali atau memasuki dan sesudah bulan suci Ramadhan dan memberikan pengarahan-pengarahan mengenai masalah Bahayanya Penyakit AIDS dan penggunaan alat kontrasepsi. Tujuan pendataan adalah mencegah masuknya orang-orang baru ke tempat-tempat lokalisasi yang ada di kota Surabaya⁸.

2. Tindakan Represive

Upaya yang dilakukan pihak penyidik Unit PPA Polrestabes Surabaya dengan cara melakukan tindakan preventif dan represif, sedangkan upaya represif yang dilakukan yaitu:

1) Penegakan hukum

Yakni dengan malakukan penyidikan dan penyelidikan dalam upaya menemukan pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia dan memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia sesuai dengan UU No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia.

- 2) Melakukan kegiatan razia di tempat pelacuran, hiburan malam dan sejumlah hotel yang ada di Surabaya, pelabuhan peti kemas, pemeriksaan kapal atau perahu di daerah perairan atau pelabuhan udara yang ada di Surabaya dengan tujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan perdagangan wanita dan anak-anak serta menangkap para pelaku dan mengungkap jaringannya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Untuk kegiatan razia atau penggerebekan di tempat pelacuran, pelabuhan peti kemas, pemeriksaan kapal atau perahu di daerah perairan atau

⁷Wawancara dengan Ipda. Ruth Yeni, Kasubnit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya 15 Juni 2012.

⁸Wawancara dengan Ipda. Ruth Yeni, Kasubnit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya 15Juni 2012.

pelabuhan udara dan sejumlah Hotel-hotel dan tempat-tempat hiburan yang ada di Surabaya, Polrestabes Surabaya bekerjasama dengan Dinas Sosial Surabaya dan LSM terkait seperti LSM Triguna Bakti, Yayasan Hotline Surabaya dan LSM lain yang bergerak di bidang *Human Trafficking*. Kegiatan razia atau penggerebekan tersebut dilakukan jika ditempat-tempat tersebut diduga atau ada laporan dari masyarakat setempat, atau dari hasil penyelidikan dari pihak penyidik menemukan bahwa tempat-tempat tersebut ada kegiatan *trafficking*⁹.

2. Kendala-Kendala dan Solusi POLRI dalam mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Anak di Bawah Umur yang dijadikan sebagai pekerja seks Komersial

Perdagangan manusia merupakan bagian dari kejahatan internasional terorganisir yang dilakukan melewati batas negara. Tidak berlebihan apabila kejahatan ini sudah melibatkan pelaku dari berbagai negara, jaringan internasional serta dukungan dana yang relatif tidak terbatas. Dengan memperhatikan karakteristik kejahatan perdagangan manusia yang sedemikian khas tentunya penanggulangannya tidak mudah jika dibandingkan dengan penanggulangan kejahatan konvensional, sehingga dari waktu ke waktu penanggulangannya selalu diperhadapkan pada berbagai kendala. Kendala-kendala Polri dalam menanggulangi kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Anak perempuan di bawah Umur di bagi menjadi dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal.

1. Kendala

a. Kendala Internal

Secara umum yang menjadi kendala internal dari Pihak Polri dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak Perempuan di bawah umur antara lain adalah¹⁰ :

1. Belum maksimalnya kerja sama para penegak hukum di Indonesia, seperti vonis yang di jatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana orang yang dianggap polri

⁹ Wawancara dengan Ipda. Ruth Yeni, Kasubnit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya 15 Juni 2012.

¹⁰ Wawancara dengan Ipda. Ruth Yeni, Kasubnit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya 15 Juni 2012.

terlalu ringan. Seperti Contoh kasus perdagangan manusia yang terjadi di Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya bahwa pada hari rabu 19 desember 2007 telah dimuat dibongkarnya perdagangan ABG yang hendak dikirim ke malaysia atau kalimantan, yang rencananya 6 (enam) anak tersebut akan dikirim ke Malaysia atau Kalimantan dipekerjakan sebagai pekerjaan seks komersial (PSK). Dan adapun tersangka yang masuk dalam komplotan adalah Abdul Kadir (39) dan Suwardi (28) warga Makassar, Nurlailiah atau Lilik (48) warga Surabaya, serta Hariyanto (46) warga Tarakan, Kalimantan Timur. Adapun keenam korban tersebut adalah berinisial NM (20), BR (15), MQ (14), RA (20), MU (14), dan RI (14) akan dijual oleh Lilik kepada Hariyanto dengan harga 1 (satu) juta rupiah perorang dan dengan iming-iming dari Lilik dengan uang banyak serta telepon seluler baru. Bahwa Hariyanto menceritakan kepada korban denda dipekerjakan sebagai PSK di Kalimantan, yang bertugas melayani tamu di bar dengan biaya Rp 500.000,00 sekali menuangkan minuman tetapi tidak diajak kencan¹¹.

Perdagangan orang yang dilakukan oleh Hariyanto dan Lilik,dkk terhadap 6 anak ABG tersebut telah melakukan tindak pidana sebagaimana tertera pada Pasal 1 (2) jo pasal 2 ayat (1) jo pasal 4 dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*). Dan kedua tersangka tersebut dapat dijerat pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*), dikarenakan menjanjikan sesuatu sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi seksual.

Bahwa pelaku sindikat perdagangan orang tersebut telah melakukan pelanggaran tindak pidana perdagangan orang dibawah umur pada pasal 1 (5) Undang-undang no 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dan para tersangka juga melanggar hak-hak dan norma-norma kemanusiaan dikarenakan melakukan eksploitasi seksual yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual dari calon korban untuk mendapatkan keuntungan

¹¹ Perdagangan ABG yang hendak di kirim ke Kalimantan atau Malaysia, www.kompas.com, diakses pada tanggal 15 Januari 2013.

sebesar-besarnya untuk dijual pada lelaki hidung belang, sebagaimana tertera pada pasal 1 (8) Undang-undang no 21 tahun 2007 Para tersangka Abdul Kadir, Suwardi, dan Nurlailiah dapat dijerat pasal 10 jo pasal 11 Undang-undang no 21 tahun 2007 dikarenakan mereka terlibat membantu dan atau melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang dan melakukan perencanaan serta permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. Pasal yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

“Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

Pasal 11

“Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

Akan tetapi hakim hanya memutus Para tersangka Abdul Kadir, Suwardi, dan Nurlailiah dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun, sama halnya dengan Hariyanto dan Lilik,dkk dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun penjara. Hukumn pidana yang di putus oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya sangat tidak sesuai dengan apa yang telah diperbuat oleh para pelaku tindak Pidana Perdagangan Manusia. seharusnya hakim memutus para pelaku sesuai dengan perbuatan yang mereka perbuat dengan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun¹².

2. Biaya operasional yang tersedia kurang memadai, karena biaya yang dikeluarkan untuk proses penyidikan cukup besar. Sekali dalam melakukan proses penyidikan biaya yang di butuhkan adalah sebesar Rp.10.000.000 s/d 15.000.000, sedangkan anggaran dasar yang diterima oleh pihak penyidik Unit PPA Polrestabes Surabaya dalam melakukan proses penyidikan yakni sebesar Rp. 5.000.000. s/d

¹² Perdagangan ABG yang hendak di kirim ke Kalimantan atau Malaysia, www.kompas.com, diakses pada tanggal 15 Januari 2013.

Rp.10.000.000¹³.

3. Faktor Aparat Polisi

Polrestabes Surabaya menyediakan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang ditangani oleh Polisi Wanita (Polwan). PPA ini sangat penting artinya untuk memberikan pelayanan bagi kasus-kasus berkaitan perdagangan perempuan dan anak. Secara khusus para personil PPA telah mengikuti pelatihan/kursus berkaitan dengan bidang tugasnya. Selain itu juga mengikuti berbagai seminar dan lokakarya tentang penghapusan perdagangan perempuan dan anak baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun LSM.

Namun jumlah Polisi Wanita yang bertugas di PPA yang hanya 10 (sepuluh) orang anggota, sangat kurang, mengingat persoalan yang ditangani sangat beragam, tentu tidak hanya kasus Perdagangan perempuan dan anak saja tapi kasus pidana yang lain berkaitan dengan perempuan dan anak. Keterbatasan jumlah personel di PPA ditambah lagi dengan fakta bahwa para Polwan anggota PPA sehari-hari tidak hanya khusus memberikan pelayanan di PPA namun masing-masing ada tugas juga di bagian lain sehingga dapat dikatakan bahwa beban kerja Polisi Wanita yang menjadi personil PPA harus melakukan tugas ganda, selain pelayanan di PPA juga pelayanan di bagian lain dan juga, jumlah petugas yang ada tidak seimbang dengan luas jangkauan wilayah yang ditangani karena Unit PPA baru ada hanya di tingkat Polrestabes Surabaya¹⁴.

Menurut Kasubnit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya Ipda. Ruth Yeni, aparat polisi menghadapi persoalan kelemahan dalam menganalisis dan menerapkan hukum yang telah ada, sehingga terkadang dalam menangani kasus tidak memahaminya sebagai tindak pidana perdagangan perempuan dan anak. Bahkan seringkali kasus-kasus yang dihadapi cenderung diselesaikan secara kekeluargaan karena antara korban dan pelaku yang memang memiliki hubungan dekat dan adanya beberapa petugas yang terlibat dalam Tindak pidana Perdagangan Anak Perempuan di Bawah Umur sehingga, pada saat proses penyidikan dan penyelidikan banyak hambatan yang terjadi seperti

¹³ Wawancara dengan Ipda. Ruth Yeni, Kasubnit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya 5 Januari 2013.

¹⁴ Wawancara dengan Ipda. Ruth Yeni, Kasubnit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya 5 Januari 2013.

Bocornya informasi razia atau penggerebekan petugas di tempat-tempat yang di sinyalir sebagai tempat terjadinya transaksi Tindak pidana Kejahatan Manusia khususnya Perdagangan Anak Perempuan di Bawah Umur. seperti di hotel-hotel dan tempat hiburan malam serta di sejumlah lokalisasi di Kota Surabaya.

4. Faktor sarana dan prasarana

Polrestabes Surabaya menyediakan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang ditangani oleh Polisi Wanita (Polwan). Unit PPA ini sangat penting artinya untuk memberikan pelayanan bagi kasus-kasus berkaitan perdagangan perempuan dan anak. Namun Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) ini baru tersedia di tingkat Polrestabes, sedangkan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di tingkat Polda Surabaya hanya bertugas dalam menerima laporan dari setiap kasus-kasus yang di tangani oleh pihak Polrestabes Surabaya, sehingga di seluruh Kota Surabaya hanya ada 1 (satu) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang benar-benar aktif dalam menangani Tindak Kejahatan Perdagangan Anak Perempuan di bawah umur. Keterbatasan jumlah ini merupakan persoalan bagi peningkatan peran polisi dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak secara maksimal. Sedangkan, ada beberapa Petugas kepolisian yang belum menguasai IT Komputer dan Cybercrime sehingga dalam melacak Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak dalam skala jaringan nasional maupun internasional dalam dunia maya sangat sulit sekali.

b. Kendala Eksternal

Untuk kendala eksternal dari Pihak Polri dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak Perempuan di bawah umur antara lain adalah¹⁵ :

1. Faktor Korban

Untuk korban-korban yang di tangani oleh pihak Polrestabes Surabaya Sebagian besar dari korban bukan berasal dari kabupaten Surabaya hal ini yang menjadi kendala bagi pihak Polrestabes Surabaya yang akan melakukan penyidikan dan penyelidikan terkait dengan kasus perdagangan manusia, karena apabila dilakukan pemanggilan saksi korban, korban tidak hadir dikarenakan rumah korban tidak berkedudukan di wilayah Kabupaten Surabaya. Ditambah lagi korban tidak mau melapor karena merasa repot dikarenakan jarak rumah korban dengan Polrestabes

¹⁵ Wawancara dengan Ipda. Ruth Yeni, Kasubnit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya 15 Juni 2012.

Surabaya sangat jauh. Rata-rata korban berasal dari sejumlah Kota daerah di Jawa Timur seperti Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Nganjuk, Malang dan daerah sekitar lainnya.

Korban mendapat ancaman dari pelaku sehingga korban takut untuk menjadi saksi dalam Proses penyidikan dan penyelidikan kasus Tindak Pidana Perdagangan Manusia yang ditangani oleh pihak Polrestabes Surabaya dan Korban kurang memahami tentang hukum terutama mengenai Tindak Pidana Perdagangan Manusia. Khusus dari aspek penyidikannya bersumber dari korban perdagangan sendiri dimana korban tidak ingin kasusnya disidik, ingin cepat pulang ke kampung halamannya serta tidak mengenal agen yang merekrut, memindahkan dan mengeksploitasi korban sehingga menyulitkan pelacakan, korban juga dengan sengaja memalsukan identitas baik nama maupun usianya agar mempermudah proses administrasi pembuatan paspor. Tanpa disadari, korban telah dengan sengaja melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen.

2. Faktor kesadaran hukum masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat turut mempengaruhi dalam pelaksanaan peran polisi. Seringkali masyarakat tidak memahami apa dan bagaimana yang tergolong tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, sehingga peran masyarakat masih lemah dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan perempuan dan anak akibatnya, tidak ada masyarakat yang melaporkan Tindak pidana Perdagangan Perempuan dan Anak.

3. Berkembangnya jaringan perdagangan manusia yang makin kuat dan makin canggih, sehingga menyulitkan para petugas dalam melacak dan membongkar jaringan perdagangan manusia yang telah ada.

2. Solusi

a. Solusi Untuk Kendala Internal

untuk solusi dari kendala internal yang dialami oleh pihak Polri dalam menangani tindak pidana Perdagangan Anak Perempuan di Bawah Umur adalah sebagai berikut¹⁶:

1. Menjalinkan kerja sama antara para penegak hukum, agar para pelaku tindak pidana

¹⁶ Wawancara dengan Ipda. Ruth Yeni, Kasubnit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya 15 Juni 2012.

perdagangan orang dapat di hukum semaksimal dan seberat-beratnya sesuai dengan Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Perlu adanya penambahan biaya operasional bagi pihak penyidik dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Perlu penambahan anggota personil dalam memantau setiap perkembangan kasus khususnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di setiap wilayah Polrestabes Surabaya dan tidak membebani para petugas di Unit PPA Polrestabes Surabaya dengan tugas lain yang tidak berkaitan dengan masalah kasus tindak Pidana yang terjadi dengan Perempuan dan Anak-anak khususnya Tindak Pidana Perdagangan Anak Perempuan di Bawah Umur agar para petugas di Unit PPA Polrestabes Surabaya bisa lebih fokus dalam menangani setiap kasus Tindak Pidana Perdagangan Anak Perempuan di Bawah Umur yang terjadi di wilayah Polrestabes Surabaya.
4. Perlu diadakan pelatihan khusus bagi anggota Unit PPA untuk mengenali, menganalisis dan menyelesaikan setiap kasus yang berhubungan dengan masalah kasus yang terjadi dengan Perempuan dan anak-anak terutama mengenai kasus Tindak Pidana Perdagangan Anak Perempuan di Bawah Umur dan pelatihan khusus dalam pengoperasian IT serta pemahaman Cybercrime dalam membongkar kasus Tindak Pidana Perdagangan Anak Perempuan di Bawah Umur yang terjadi di dunia maya.
5. Perlu memberikan sanksi yang sangat tegas kepada anggota Kepolisian yang terbukti terlibat dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan manusia khususnya Perdagangan Anak Perempuan di Bawah Umur, baik berupa sanksi administrasi seperti penurunan pangkat jabatan dan sanksi pidana seperti di hukum penjara sesuai dengan perbuatannya.

b. Solusi Untuk Kendala Eksternal

Untuk solusi dari kendala eksternal yang dialami oleh pihak polri dalam menangani tindak pidana Perdagangan Anak Perempuan di Bawah Umur adalah sebagai berikut¹⁷ :

1. Perlunya korban di sosialisasikan mengenai pentingnya masalah Tindak Pidana Perdagangan Manusia, agar korban dapat suka rela dan berani memberikan informasi penting bagi petugas Kepolisian dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan

¹⁷ Wawancara dengan Ipda. Ruth Yeni, Kasubnit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya 15 Juni 2012.

terkait kasus Tindak Pidana Perdagangan Manusia khususnya Perdagangan Anak Perempuan di Bawah Umur dan memberikan perlindungan yang lebih kepada korban dari setiap ancaman dari para pelaku atau pesuruh dari pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Perempuan di Bawah Umur.

2. Perlunya kegiatan rutin untuk sosialisasi mengenai bahayanya tindak pidana perdagangan manusia ke desa-desa yang ada di wilayah Surabaya, agar masyarakat dapat mengetahui arti pentingnya hukum dan bahayanya Tindak Pidana Perdagangan Manusia.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Upaya Polri dalam Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia dilakukan dengan berbagai cara disesuaikan dengan kompleksitas dari kejahatan itu sendiri yang meliputi: upaya preventif, represif serta rehabilitatif. Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Perdagangan perempuan dan anak bersumber dari beberapa faktor, antara lain: semakin berkembangnya jaringan trafiking internasional, belum memadainya kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat (korban, keluarga dan aparat pemerintah).

2. Saran

- 1) Mengingat masih banyak ditemukan perUndang-Undangan yang bersifat Diskriminatif terhadap perempuan dan anak dalam kerangka perlindungan hukumnya, maka disarankan agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang tersebut;
- 2) Departemen tenaga kerja perlu melakukan pemantauan secara langsung terhadap aktifitas pengerah tenaga kerja Indonesia mengingat lembaga ini seringkali menjadi pintu gerbang maraknya aktivitas perdagangan manusia. Pemantauan secara langsung diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan manusia khususnya mengenai masalah Perdagangan Anak Perempuan di Bawah Umur;

Daftar Pustaka

Literatur :

- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif dasar-dasr dan aplikasi YA3*, Malang.
- Kelana, Mamo. 1994. *Hukum Kepolisian*. Jakarta: PTKI.
- Loisa Magdalena Gandhi Lopian, dkk., 2006. *Penanggulangan Komprehensif Trafficking Perempuan dan Anak*. Sulawesi Utara: Yayasan Obor Indonesia.
- Nawawi, Barda. 2002. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soemitro, Rony Hanitojo. 2002. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Semarang: Ghalia Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Traffiking) Perempuan dan Anak.

Artikel Internet:

- Www.kompas.com, Perdagangan ABG yang hendak di kirim ke Kalimantan atau Malaysia
- Www.kompas.com, Mereka Dijual dan Dilacurkan edisi 8/3/2004.
- Www.bkkbn.go.id, 2011 Tahun Buruk Perempuan di Jawa Tengah.